



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pensiun janda/dudanya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Petunjuk teknis pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai

Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2003

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

HARDIJANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2003
TANGGAL : 21 APRIL 2003

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.
2. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.
3. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah selain yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, keputusannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
4. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda/dudanya

tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam keputusan ini sebagai petunjuk teknis bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pensiun janda/dudanya.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat .
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I yang bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
3. Batas usia pensiun adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yaitu :
 - a. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat diperpanjang batas usia pensiunnya;
 - b. berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya dan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian batas usia pensiunnya tidak diperpanjang;
 - c. berhenti pada usia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya; atau

- d. mencapai batas usia pensiun sesuai dengan yang ditentukan dengan undang-undang, umpamanya Jaksa dan Hakim.
4. Janda ialah isteri yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
5. Duda ialah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, atau penerima pensiun janda/duda.
7. Orangtua ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Tewas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.
9. DPCP adalah singkatan dari Data Perorangan Calon Penerima Pensiun.

II. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

A. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran A.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Indrayana NIP 040771835, lahir 5 Oktober 1947, bekerja secara terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1966. Pangkat terakhir Penata Muda golongan ruang III/a sebagai pelaksana pada

Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Pada akhir bulan Oktober 2003 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan mempunyai isteri bernama Suryati.

Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Suryati ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Bramantyo NIP 130529705 lahir 16 Juli 1946, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1968. Pangkat terakhir Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan jabatan Guru SD Negeri I Kediri dan mempunyai isteri bernama Asiatiningsih. Pada akhir bulan Desember 2003 yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai usia 57 tahun 5 bulan.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Asiatiningsih ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Agung Sulistyio NIP 010048207 lahir 13 April 1946 pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai seorang isteri bernama Diah Pitaloka, pada tanggal 1 September 2001 dilantik sebagai Bupati Pemalang. Pada akhir bulan April 2002 yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Diah Pitaloka ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG CACAT KARENA DINAS

Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya, ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran B.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Karyono NIP 010583028 lahir 8 Pebruari 1957 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1975. Pangkat terakhir Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d sebagai pelaksana pada Departemen Dalam Negeri. Oleh Tim Penguji Kesehatan pada tanggal 10 Oktober 2003 yang

bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jenis pekerjaan yang disebabkan cacat karena dinas. Ia mempunyai seorang isteri bernama Aminah dan 2 (dua) orang anak bernama Samiati dan Samijan.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Aminah serta 2 (dua) orang anaknya, ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. Kalpikowati NIP 080095731 lahir 7 April 1960 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1983. Pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b jabatan Kepala Bagian Umum pada Departemen Pertanian. Oleh Tim Penguji Kesehatan pada tanggal 29 Nopember 2003 ia dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jenis pekerjaan yang disebabkan cacat karena dinas. Yang bersangkutan mempunyai suami bernama Ir. Suwanto.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pemberian pensiun duda kepada Ir. Suwanto ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

C. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS.

Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran C.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. Sugandi NIP 110592606 lahir 27 September 1959 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 April 1984. Pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a dengan jabatan Kepala Sub Bagian pada Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dinyatakan tewas pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Wijayanti dan seorang anak bernama Widodo yang berhak atas pensiun janda.

Dalam hal demikian, pemberian pensiun janda kepada Ny. Wijayanti ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil bernama Sumini, SH NIP 490051844 lahir 12 Juni 1977 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 2002 golongan

ruang III/a pelaksana pada Pemerintah DKI Jakarta. Pada tanggal 24 Januari 2003 dinyatakan tewas, dengan meninggalkan Jumadi sebagai suami sah yang berhak atas pensiun duda.

Dalam hal demikian, maka Sumini, SH terlebih dahulu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 2003 dan diberikan kenaikan pangkat anumerta terhitung mulai tanggal 24 Januari 2003. Kepada Sdr. Jumadi diberikan pensiun duda terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2003 yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

D. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA.

Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang meninggal dunia ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran C.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Susanto NIP 090628002 lahir 27 Juni 1960, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1979. Pangkat terakhir Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b pada Bagian Mutasi Pegawai Departemen Pertanian. Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2004 dengan meninggalkan seorang isteri yang sah bernama Agustini dan 3 (tiga) orang anak yang berhak pensiun.

Dalam hal demikian, pemberhentian terhadap Sdr. Susanto sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda kepada Ny. Agustini dan kedua orang anaknya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil bernama Karsidin, SH. NIP 510642780 lahir 1 Desember 1955, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 April 1978 pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a Kepala Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2004 dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri yang berhak pensiun janda, yaitu :

- 1) Andini nikah tanggal 2 Mei 1977; dan
- 2) Irawati nikah tanggal 8 Pebruari 1982 dengan seorang anak kandung bernama Cahyadi lahir 5 September 1978.

Dalam hal demikian, pemberhentian terhadap Sdr. Karsidin, SH sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian bagian pensiun janda kepada Andini dan Irawati dan kedua anaknya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

E. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, apabila berhak atas kenaikan gaji berkala, kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, kecuali ada pernyataan keberatan dari pejabat yang berwenang.

Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dimaksud dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran D.

F. PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil selain yang tewas, cacat karena dinas, meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun sekaligus pemberian pensiun janda/dudanya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran E.

III. TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH.

A. PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

1. Persiapan

- a. Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun.
- b. Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran F.

2. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan

pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan perbedaan data kepegawaian, agar menyampaikan daftar nominatif tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran G dan Anak Lampiran H.

b. Kemungkinan terjadinya perbedaan data kepegawaian tersebut antara lain :

1) Diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "BUP Diperpanjang" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan perpanjangan batas usia pensiunnya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2) Diangkat dalam jabatan yang batas usia pensiunnya ditetapkan dalam undang-undang, umpamanya Jaksa dan Hakim.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "Diangkat sebagai Jaksa atau Hakim" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3) Telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "berhenti" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan pemberhentian tersebut agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4) Telah meninggal dunia.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "meninggal dunia" dan dicatat nomor dan tanggal surat keterangan kematian dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keterangan kematian tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil pindah instansi atau pindah wilayah kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “PI atau PWK” (PI = Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan perpindahan tersebut dengan tinta hitam.

Untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan perpindahan tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

6) Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Berhenti tidak dengan hormat” dengan tinta merah dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentiannya dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

7) Sedang menjalani pemberhentian sementara.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Pemberhentian sementara” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

c. Kemungkinan terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif yang dikirim dari Badan Kepegawaian Negara ada kekurangan/belum memuat data Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan yang diisi secara lengkap.

3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun.

a. Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing instansi setelah menerima dan memeriksa daftar nominatif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban untuk menyiapkan DPCP dalam rangkap dua yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I dan menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan.

b. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.

2) Apabila terdapat perbedaan data tentang :

a) nama, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan pengadilan;

b) Tanggal lahir, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

c) jabatan, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

d) pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

e) gaji pokok terakhir, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir dan atau surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

f) masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harap dibuktikan dengan foto copy sah surat keputusan tentang pengalaman kerja;

g) mulai masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

- h) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat nikah/kawin; dan
- i) nama anak, agar dibuktikan dengan foto copy sah akte kelahiran.

Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP, yang bersangkutan harus sudah menandatangani dan menyerahkan kepada Pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya dilengkapi dengan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm serta lampiran lainnya, untuk mendapat pengesahan.
 - d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani dan mengirimkan kepada :
 - 1) Lembar Kesatu, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, beserta 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm dan kelengkapan lainnya;
 - 2) Lembar kedua untuk pertinggal.
 - e. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, instansi tidak mengirimkan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat menetapkan surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya berdasarkan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dengan melampirkan :
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
 - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL YANG BATAS USIA PENSIUNNYA DAPAT DIPERPANJANG LEBIH DARI 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN YANG BERPANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran J, dengan melampirkan :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- c. salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

- d. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- e. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan berhenti atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, disamping melampirkan kelengkapan sebagaimana tersebut dalam angka 1, juga melampirkan surat permohonan berhenti atau surat keputusan yang menyatakan bahwa batas usia pensiunnya tidak diperpanjang oleh pejabat yang berwenang.

3. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dengan melampirkan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

C. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG CACAT KARENA DINAS

1. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran K, dengan melampirkan :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka DPCP ditandatangani oleh istri/suami/anak/orang tua.

- b. salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

- c. salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan;
 - d. laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat;
 - e. surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
 - f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tewas, pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat anumerta, disertai kelengkapan :

1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak/orangtua;
2. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
3. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

E. PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA.

1. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran L.

Permohonan tersebut disertai kelengkapan sebagai berikut :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;
- b. Salinan/foto copy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- c. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
- d. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.
- e. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka kelengkapannya diajukan dengan melampirkan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

F. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil selain yang tewas, cacat karena dinas, meninggal dunia, dan mencapai batas usia pensiun berdasarkan permintaan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara hierarkhis dilengkapi dengan :

1. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
2. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
3. Salinan/foto copy sah surat nikah;
4. Salinan/foto copy sah surat kenal lahir/akte kelahiran anak;
5. Salinan/foto copy sah daftar susunan keluarga;
6. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat jasmani atau cacat rokhani dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
7. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

G. PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN

1. Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian, pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya, pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dan tembusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan.
2. Tembusan surat keputusan tersebut angka 1, disampaikan kepada :

- a. Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
- b. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota tempat pembayaran gaji disertai asli pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

- d. PEKAS bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Mabes Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran setempat;
- f. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) dengan lampiran 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm.

IV. TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA

A. PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

1. Persiapan

- a. Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun.
- b. Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran F.

2. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan perbedaan data kepegawaian, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar nominatif tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepegawaian kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran G dan Anak Lampiran H.
- b. Kemungkinan terjadinya perbedaan data kepegawaian tersebut antara lain :

- 1) Diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “BUP Diperpanjang” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan perpanjangan batas usia pensiunnya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 2) Diangkat dalam jabatan yang batas usia pensiunnya ditetapkan dalam undang-undang, umpamanya Jaksa dan Hakim.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “Diangkat sebagai Jaksa atau Hakim” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 3) Telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “berhenti” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan pemberhentian tersebut agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 4) Telah meninggal dunia.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “meninggal dunia” dan dicatat nomor dan tanggal surat keterangan kematian dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keterangan kematian tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil pindah instansi atau pindah wilayah kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “PI atau PWK” (PI = Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan perpindahan tersebut dengan tinta hitam.

Untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan perpindahan tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 6) Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Berhenti tidak dengan hormat” dengan tinta merah dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman disiplinya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan pemberhentiannya dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 7) Sedang menjalani pemberhentian sementara.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis “Pemberhentian sementara” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/foto copy surat keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- c. Kemungkinan terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif yang dikirim dari Badan Kepegawaian Negara ada kekurangan/belum memuat data Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan yang diisi secara lengkap.

3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

- a. Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing instansi setelah menerima dan memeriksa daftar nominatif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban untuk menyiapkan DPCP dalam rangkap 3 (tiga) yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran I dan menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima DPCP dalam rangkap 3 (tiga) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
 - 2) Apabila terdapat perbedaan data tentang :
 - a) nama, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan pengadilan;
 - b) tanggal lahir, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
 - c) jabatan, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d) pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - e) gaji pokok terakhir, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir dan atau surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
 - f) masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, agar dibuktikan dengan foto copy sah surat keputusan tentang pengalaman kerja;

- g) mulai masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- h) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat nikah/kawin; dan
- i) nama anak, agar dibuktikan dengan foto copy sah akte kelahiran.

Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP, yang bersangkutan harus sudah menandatangani dan menyerahkan kepada Pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya dilengkapi dengan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm serta lampiran lainnya, untuk mendapat pengesahan.
 - d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima DPCP tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani dan mengirimkan :
 - 1) Lembar kesatu kepada Presiden dengan melampirkan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm dan lampiran lainnya;
 - 2) Lembar kedua untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara disertai lampiran lainnya sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden;
 - 3) Lembar ketiga pertinggal.
4. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya, dengan melampirkan :
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
 - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL YANG BATAS USIA PENSIUNNYA DAPAT DIPERPANJANG LEBIH DARI 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS**
- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Presiden dan tembusannya

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran M, dengan melampirkan :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- c. salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- e. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan berhenti atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, disamping melampirkan kelengkapan sebagaimana tersebut dalam angka 1, juga melampirkan surat permohonan berhenti atau surat keputusan yang menyatakan bahwa batas usia pensiunnya tidak diperpanjang oleh pejabat yang berwenang

3. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan bersama dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dengan melampirkan :

- a) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir.
- b) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

C. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

1. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai batas usia pensiun kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran N, dengan kelengkapan :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- e. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat jasmani atau cacat rokhani dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
- f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, usul pemberhentian dan pemberian pensiunnya diajukan sekaligus dengan usul kenaikan pangkatnya.

D. Pensiun Janda/Duda

1. Kepada isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas diberikan pensiun janda/duda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usul pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara disertai dengan usul kenaikan pangkat pengabdian, dilengkapi dengan :
 - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;
 - b. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
 - d. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.
 - e. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka kelengkapannya diajukan dengan melampirkan :
 - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
 - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Usul pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara disertai dengan usul kenaikan pangkat anumerta, dilengkapi dengan :
 - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;
 - b. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
 - c. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

E. USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota

1. Usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, diajukan sekaligus dengan usul pemberhentian dan pemberian pensiunnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan langsung kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota tersebut menduduki jabatan struktural eselon II yang batas usia pensiunnya diperpanjang lebih dari 56 tahun tetapi belum berusia 60 tahun, maka usul pemberhentiannya baru dapat diajukan kepada Presiden, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan pemberhentian dari jabatan strukturalnya kepada Gubernur.

F. PERTIMBANGAN TEKNIS

Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima tembusan usul pemberhentian dan pemberian pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan atau kenaikan pangkatnya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran O dan Anak Lampiran P.

G. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila berhak memperoleh kenaikan gaji berkala, diberikan kenaikan gaji berkala.
2. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud diatas, dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk, dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran D.

H. PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN

1. Asli Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya, keputusan kenaikan pangkat pengabdian, dan tembusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala dikirimkan kepada yang bersangkutan.
2. Salinan surat keputusan dikirimkan kepada :
 - a. Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota tempat pembayaran gaji dengan melampirkan asli surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
 - d. PEKAS bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Mabes Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran setempat;
 - f. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) dengan melampirkan 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm;
 - g. Pejabat lain yang dipandang perlu.

V. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/DUDA

Dalam hal penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dalam keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus pensiun janda/dudanya meninggal dunia, maka janda/dudanya agar melapor kepada kantor pembayar pensiun PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda/duda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenai kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan sesuai wilayah kerjanya.
2. Dalam hal isteri/suami penerima pensiun tidak/belum tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda/dudanya akan ditetapkan kemudian oleh Presiden/Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai isteri lebih dari seorang/golongan anak, meninggal dunia, maka pensiun janda/duda/anak diberikan kepada janda/duda/anak yang tercantum dalam surat keputusan pensiun almarhum suaminya.
4. Dalam hal pembayaran pensiun janda/duda/anak tersebut dibayar tidak dalam satu wilayah pembayaran, maka janda/duda/anak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan petikan ke-II surat keputusan dimaksud kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Sekretaris Negara.
5. Permohonan tersebut diajukan melalui kantor bayar pensiun yang bersangkutan dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan penerbitan Petikan ke-II surat keputusan;
 - b. Foto copy sah surat keputusan pensiun;
 - c. Foto copy sah surat nikah;
 - d. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka pembayaran pensiun janda/duda dilakukan secara otomatis oleh instansi pembayar pensiun apabila penerima pensiun Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
7. Instansi pembayar pensiun agar melaporkan penerima pensiun yang telah meninggal dunia, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusan kepada Sekretariat Negara baik penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda untuk digunakan dalam rangka pembinaan statistik pensiun

oleh Pemerintah yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Q.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun Janda/Dudanya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Ketentuan ini mulai diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada akhir bulan Oktober 2003.

VIII. PENUTUP

1. Semua ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta janda/dudanya yang ditetapkan sebelum Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

HARDIJANTO